

LIKA-LIKU DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT

Arif Luthfianto, Ataya Aisyah Inshira, Bagus Satria Maulana,
Candra Septian Karunia Putri, Nimas Setyo Dewi, Noviana Safitri dan
Ridho Syahrul Mubarak
Universitas Tidar, Magelang Indonesia
Email: Luthfi5560@gmail.com

Received: Maret 2024; Accepted: April 2024

Abstract. *This article aims to examine and explore what zakat is. Zakat itself is the third Islamic obligation; not paying it out will be considered stingy, and refusing it can be categorized as infidelity. Zakat is the third pillar of Islam and is, of course, mandatory. Those who pay zakat are considered generous people, and even those who reject the requirement to pay zakat can be classified as disbelievers. The obligation to pay zakat is mentioned in the verses of the Quran, including Surah Al-Baqarah verse 43. There are 8 categories of people entitled to receive zakat, including the Poor, Needy, Amil Zakat, Converts, Slaves, Debtors, Fighters Fi Sabilillah, and Wayfarers. Before carrying out zakat activities, a Muslim, whether man or woman, must fulfill several mandatory requirements. Zakat itself is divided into 2 types, namely zakat fitrah and zakat on assets. Normative methods are used in this study. The results of this study show that cases of misappropriation in zakat management highlight the importance of accountability and transparency in zakat administration. Accountability and transparency are essential for maintaining public trust and ensuring that zakat funds truly reach those who are entitled to receive them.*

Keywords: *Trust; Muzakki; Amil Zakat Institution.*

PENDAHULUAN

Zakat memiliki peran dalam menyejahterakan umat (Hudaefi & Beik, 2020). Bukan hanya sekedar mengeluarkan zakat karena kewajiban umat muslim, melainkan untuk pengalokasian kepada mereka yang pantas mendapatkan. Kegiatan zakat mulai berkembang pada tahun 1990-an dengan bukti didirikannya lembaga amil zakat yang pengelolaannya *full*



time dan profesional. Pengumpulan zakat berpengaruh terhadap kondisi negara Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam memiliki presentasi yang lebih tinggi yang mana , 86,9% dari total populasi Indonesia (Bayu, 2022). Menurut data yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan BAZNAS mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2022 jumlah pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah mengalami kenaikan yang signifikan Namun dilapangan sangatlah berbeda, penghimpunan dana ZIS masih jauh dari kapasitas zakat yang seharusnya terkumpul (Puskas BAZNAS, 2022).

Pengumpulan zakat yang tidak sebanding dengan realisasinya, menimbulkan dampak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Meskipun idealnya seperti itu, dibalik masalah pasti ada penyebabnya, yaitu: Menurut Hildawati et al. (2021) mengutarakan bahwa minimnya minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga zakat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat, minimnya rasa kepercayaan umat sebab dari kecilnya transparansi lembaga pengelolaan zakat, yang mana membuat para umat yang hendak membayar zakat ini lebih tertarik jika zakat yang akan dibayarkan tadi didistribusikan kepada mereka yang memang membutuhkan secara langsung. Kepercayaan seorang muslim memiliki faktor penting dalam membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat. Hal ini dibuktikan pada artikel berjudul "*Trust Towards Zakat Institutions Among Muslim Business Owners*" penulis Aziz dan Anim (2020). Berkaitan dengan hal tersebut, maka lembaga zakat harus mengambil langkah tepat dengan tujuan meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat, karena dengan muzakki tidak membayar zakatnya melalui lembaga zakat maka peningkatan jumlah zakat dari tahun ke tahun tidak dapat dibaca atau diketahui oleh negara. Jika dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan turunnya kesejahteraan masyarakat. Cara mengatasi permasalahan tersebut dapat dengan mengadakan sosialisasi lembaga zakat pada masyarakat, menumbuhkan kesadaran pada pribadi bahwa zakat merupakan kewajiban umat muslim bagi yang beragama islam, dan menumbuhkan rasa ingin memberikan zakat melalui lembaga zakat.



Djarmiko (2019) mengkaji permasalahan tentang perumusan ulang sistem zakat sebagai pengurangan pajak di Indonesia ditinjau dari sudut sosiologis. Dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis terhadap beberapa referensi yang mana berkaitan dengan zakat dan pajak dalam islam. Hasil penelitian membuktikan bahwa syarat harta zakat dan hanya dialokasikan kepada mereka yang benar membutuhkan dengan catatan harta zakat harus memenuhi haul dan nisabnya sudahlah diatur sebegitu rupa di islam. Haul adalah sebuah batasan waktu diperbolehkannya sebuah harta zakat dikeluarkan, Sedangkan nisab adalah batasan minimum harta zakat yang harus dibayarkan pada setiap individu yang memeluk agama islam. Perbedaan kedua hal tersebut tergantung dari harta yang dimiliki seseorang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa zakat sebagai pengurangan pajak penghasilan mempunyai dampak besar dibandingkan zakat hanya sekedar pengurang pajak penghasilan kena pajak dan zakat sebagai pengurang pajak memberikan pengaruh pada peningkatan dampak zakat dalam perekonomian lebih besar.

Sementara Alkahfi (2020) mengkaji permasalahan tentang Pengaruh akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik BAZNAS dan LAZ. Dengan metode yang digunakan deskriptif dengan menggunakan kuesioner. Studi kasus yang ia gunakan di mana hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara akuntansi zakat dan akuntabilitas publik lembaga amil zakat. Adapun Hildawati (2021) mengkaji fokus ini dilihat dari sisi metode penelitian yang berbeda. Desain kuantitatif korelatif yang ia gunakan berhasil memberitahukan beberapa faktor perihal kurangnya minat masyarakat dalam membayar zakat dengan perantara sebuah lembaga yakni; minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS melalui BAZIS yang rendah, kecilnya kepercayaan masyarakat terkait transparansi dari lembaga pengelola zakat, serta masyarakat lebih sering membayar zakat secara langsung kepada mustahik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan atau membedah permasalahan terkait dengan pentingnya membangun kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Penelitian sebelumnya mungkin lebih banyak menyoroti aspek teknis dari pengelolaan zakat,



seperti efektivitas penyaluran dana, mekanisme pengumpulan zakat, atau dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Namun, penelitian ini menitikberatkan pada aspek kepercayaan, yang merupakan elemen fundamental untuk keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan zakat.

Kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat sangat krusial karena berpengaruh langsung pada kemauan mereka untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana zakat. Penelitian ini mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan tersebut, termasuk bagaimana lembaga amil zakat dapat meningkatkan keterbukaan dalam laporan keuangan, memastikan penggunaan dana yang sesuai, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan muzakki. Dengan membangun kepercayaan, lembaga amil zakat dapat meningkatkan jumlah zakat yang dikumpulkan dan memastikan distribusinya lebih efektif kepada yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Fadli, 2021). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik zakat. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu: Studi Kepustakaan dengan langkah mengkaji literatur-literatur terkait konsep zakat dalam Islam, seperti kitab-kitab fiqih, hadits, tafsir, serta buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang zakat. Kemudian melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik zakat dan perannya bagi masyarakat. Selain itu data penelitian juga di kumpulkan melalui data-data statistik dan laporan tahunan dari lembaga-lembaga zakat terkait penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji secara kritis dan mendalam terhadap sumber-sumber tersebut. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan Data berisi mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan topik zakat, seperti buku-buku fiqih, hadits, tafsir, dan lain sebagainya. Serta



mengumpulkan data dari jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat. Langkah berikutnya yaitu analisis data dengan mengkaji dan menelaah secara mendalam terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dan menganalisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Zakat

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan (Nur et al., 2023). Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan (Syafiq, 2018). Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur (Hadi et al., 2023). Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan (Alhafidz, 2013). Zakat dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk ketaatan saja Ajaran Islam namun juga sebagai wujud kepedulian terhadap sesama manusia karena zakat aset akan didistribusikan secara merata (Purwanto, Sulthon, & Wafirah, 2021).

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Karim, 2015). disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu, menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Sebagaimana imam Nawawi mengutip pendapatnya imam Wahidi yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam kitab "Hukum Zakat". Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimai'iyah yang artinya merupakan ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan



yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya (Karim, 2015).

Landasan Hukum Tentang Zakat

Hukum-hukum mengenai zakat telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah zakat karena zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib 'ain (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' (Kurnia & Hidayat, 2008). Dari Al-Qur'an Allah swt berfirman tentang anjuran menunaikan zakat, antara lain terdapat dalam Qur'an Surah Al- Taubah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Lagi Maha Penyayang”.

Pada ayat lain Allah SWT berfirman dalam Qur'an surah Al-Hajj : 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya :“(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allahlah kembalinya segala urusan”



Sedangkan landasan dari hadis yaitu ketika Rasulullah saw. mengutus Mua'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberikan wejangan beberapa hal termasuk di antaranya zakat yang wajib ditunaikan jika penduduk di sana telah masuk Islam. Beliau bersabda

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW. mengutus Mu'adz RA ke Yaman seraya bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa, Rasulullah saw. mengutus Mua'adz ke Yaman untuk memberitahukan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mereka menyakininya, maka suruhlah mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam. Dan setelah itu dikerjakan, maka Allah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin yang membutuhkan di antara mereka (Karim, 2015).

Ayat-ayat dan hadist di atas menjelaskan tentang anjuran membayar zakat kepada setiap muslim, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya. Ayat di atas juga menyebutkan kata zakat bersamaan dengan shalat, kata zakat dan shalat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa di pisahkan. Oleh karena itu tidaklah seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan (Karim, 2015). Adapun mengenai Ijma' Ulama' yaitu kesepakatan ulama terhadap kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan sudah keluar dari Islam. Baik ulama klasik maupun ulama modern/kontemporer telah sepakat



bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab serta haulnya (Qardawi, 2011)

Golongan Orang yang Menerima Zakat

Setelah harta yang di zakatkan terkumpul barulah pengelola zakat akan mendistribusikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut mustahik. Tentunya didalam islam ada ketentuan siapa saja yang dapat menerima zakat itu agar zakatnya benar-benar bermanfaat.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf) untuk para hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Terdapat 8 orang yang berhak menerima zakat antara lain Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mualaf, Riqab, Gharim, Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil.

1. Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta serta tidak mampu untuk mencari nafkah hidupnya. Biasanya yang tergolong orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak punya harta dan tidak mampu mencari nafkah tetapi dia masih bisa mencari makan sehari hari dan pakaian yang memadai.

3. Amil Zakat



Amil Zakat merupakan orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat dalam catatan amil tidak boleh pemimpin negara dan hakim.

4. **Mualaf**

Mualaf adalah orang yang tergoyahkan hatinya dan memilih untuk masuk islam.

5. **Riqah**

Riqah adalah hamba sahaya yang melakukan perjanjian bebas, harta zakat yang diberikan bertujuan untuk membebaskan perbudakan.

6. **Gharim**

Gharim merupakan orang kurang mampu yang berutang untuk keperluan di jalan Allah atau untuk hal yang mubah.

7. **Fi Sabillilah**

Yang termaksud pejuang fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT untuk membela ajaran-Nya.

8. **Ibnu Sabil**

Ibnu sabil merupakan musafir atau orang dalam perjalanan ke suatu tempat yang tidak bermaksud maksiat pada perjalanan tersebut dan biasanya menempuh perjalanan yang jauh.

Syarat Wajib Zakat

Pada dasarnya seorang Muslim ataupun Muslimah sebelum melakukan kegiatan zakat haruslah memenuhi beberapa syarat wajib terlebih dahulu, yaitu:

1. Islam. Umumnya hanya orang-orang yang memeluk agama Islam saja yang wajib melakukan kegiatan zakat ini, sedangkan orang kafir tidak diwajibkan dan juga orang yang sudah tidak memeluk agama Islam hingga ia kembali memeluk agama Islam baru lah dapat melakukan kegiatan zakat kembali.
2. Berakal sehat dan juga Baligh.
3. Kepemilikan harga yang akan dizakatkan adalah sepenuhnya milik orang Islam tanpa ada campur tangan orang lain.



4. Telah menempuh separuh hidup pada bulan Ramadhan ataupun bulan syawal, berlaku juga pada bayi yang baru lahir atau pun orang yang meninggalkan dunia tepat di malam hari raya idul fitri.
5. Bagi mereka yang memiliki biaya hidup yang berlebih mau untuk pribadi ataupun orang-orang yang akan ia tanggung.
6. Harta yang dizakatkan berupa harta yang baik misalnya; upah, gaji, bonus gaji, ganjaran profesional, hasil sewaan. Beberapa pakar ahli mengutarakan jika semua hal yang berkenaan dengan pendapatan dan perihal gaji disebut dengan "mal mustafad" yang mana menjadi sebuah taksiran sumber harta yang dikenakan zakat.

Jenis Zakat

Terkait zakat itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis yakni zakat fitrah dan zakat harta.

1. Zakat fitrah

Secara pengertian zakat fitrah adalah sebuah zakat yang berguna untuk membersihkan jiwa atau tubuh pada orang Islam, dan biasanya dilaksanakan setiap menjelang idul fitri yang berupa beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya diperbolehkanlah dalam melakukan kegiatan zakat fitrah dalam bentuk tunai dengan ketentuan sama dengan 1 sha' harga makanan yang apabila dirupiahkan sejumlah Rp 40.000.

2. Zakat Harta (Mal)

Zakat harta itu sendiri adalah sebuah harta yang sebagaimana wajib dikeluarkan oleh umat muslim terhadap harta yang dimiliki seperti; emas, perak, perniagaan, Binatang ternakan, pertanian. Ulama madzhab berpendapat bahwasanya barang-barang hiasan, rumah, pakaian, peralatan rumah, kendaraan, tidak termasuk kedalam zakat Mal.

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

➤ Penghasilan

Pada dasarnya nishab yang biasa digunakan sebesar Rp 5.240.000/bulan. Tapi bisa juga dihitung dengan rumus

Zakat yang dibayarkan = Jumlah Pendapatan Bruto x 2,5%

Misalkan, Yudi memiliki pendapatan perbulan sebesar Rp 20.000.000, jadi besar zakat yang harus Yudi bayarkan sebesar Rp 20.000.000 x 2,5% = Rp 500.000



➤ Emas dan Perak

Nisbah untuk emas dan perak itu sendiri sebesar 85gram untuk emas dan 595gram untuk perak. Cara penghitungannya tidak jauh berbeda dengan cara penghitungan dari penghasilan yakni $2,5\% \times$ jumlah emas/perak (selama 1 tahun)

Misalkan, Ibu Yudi memiliki 250gram dengan masa kepemilikan 1 tahun penuh. Jika harga emas dipasaran sebesar 600.000/gram, maka besaran zakat yang harus dibayar Ibu Yudi sebesar $2,5\% \times$ Rp150.000.000 (250gram \times 600.000) = Rp 3.750.000

➤ Pertanian dan Peternakan

Nisbah untuk pertanian itu ada 1.350kg gabah atau setara dengan 750kg beras apabila hasil pertaniannya dialiri oleh air yang langsung dari Sungai/mata air ataupun air hujan maka besaran zakat yang harus dibayarkan sebesar 10% dari hasil pertanian, ada juga hasil pertanian yang dialiri irigasi maka tarif zakatnya sebesar 5%

Untuk perternakan, ada beberapa hewan ternak yang dapat di jadikan media zakat seperti kambing, domba atau biri-biri ada juga sapi atau kerbau setiap hewan ternak tersebut memiliki Batasan atau Haul dan Nisbah yang berbeda untuk kambing dan domba memiliki Nisab 40 sampai 120 ekor, Haul 1 Tahun, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Dan Nisab 121 sampai 200 ekor, Haul 1 Tahun, kadar zakat, 2 ekor. Selanjutnya setiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor, umur 1 Tahun. Terkait sapi atau kerbau perhitungannya Nisab untuk 30 ekor, Haul 1 Tahun, kadar zakat, 1 ekor umur 1 tahun. Dan nisab untuk 40 ekor, Haul 1 Tahun, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Dan setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.

Peranan Zakat

Seperti yang kita ketahui bahwasannya mekanisme zakat adalah penyaluran sebuah harta yang bisa berbentuk hewani, makanan pokok, tunai dari separuh harta yang kita miliki bagi mereka yang mampu dan akan disalurkan kepada mereka yang bisa dikatakan kurang mampu dalam



segi ekonomi dengan kata lain fakir miskin. Kemiskinan adalah sebuah masalah yang sangat penting yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah tercatat pada tahun 2024 ini Indonesia memiliki 20jt warga miskin dari 200jt± populasi di Indonesia ketidakrataan lapangan perkerjaan juga menjadi salah satu sumber meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Dalam islam itu sendiri memiliki sebuah solusi guna meminimalisir tingkat kemiskinan dan salah satu solusi dari islam terhadap kemiskinan adalah dengan kesadaran diri unutk membayar zakat, karena zakat itu sendiri wajib bagi umat islam dan peraanannya dalam meningkatkan perekonomian negara sangat signifikan guna untuk mengoptimalkan diperlukanlah pengalokasian yang benar dan mendorong potensi umat dalam segi ekonomi seperti yang sudah dijelaskan pada Al-Qardhawi (2005) yang mana menjelaskan peran zakat terkait kemiskinan adalah sebuah keniscayaan walaupun terdapat beberapa kendala dalam pengaplikasiannya selain itu zakat juga berguna untuk berbagai masalah yang ada pada Masyarakat, yang menonjol dari zakat adalah memperkuat persaudaraan dan rasa tolong menolong kepada sesama umat islam jika dimisalkan orang yang memiliki harta berlebih yang berada di berbagi negara islam tersentuh hatinya dan berkenan untuk membayar zakat yang sesuai dengan perhitungannya dan juga dengan penalokasian yang merata dijaminan kepastian bahwa kemiskinan akan berkurang atau bahkan musnah.

Seiring berjalannya waktu mekanisme dari pengalokasian zakat mengalami banyak perubahan yang mana peranan dari zakat mengalami marjinalisasi yang kemudian ditasfirkan menjadi sebuah ritual yang ada dalam agama islam yang mana lambat laun zakat yang dibayarkan hanya dari segi konsumtif yang mana sifatnya sementara yang mana kegiatan zakat ini dilakukan setahun sekali yang akan berbeda apabila yang dibayarkan untuk zakat dalam bentuk nominal tunai yang secara tidak langsung akan mengurangi kemiskian yang ada dan hal sesuai dengan yang efek pengadaan zakat menurut para ahli ekonomi islam modern.



Pentingnya Kepercayaan Muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat

Menurut Hildawati et al. (2021), minimnya minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga zakat sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Salah satu contoh nyata yang mendukung pandangan ini adalah kasus penyelewengan dana zakat oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ketua lembaga ini diduga menyelewengkan dana zakat sejak tahun 2016 hingga 2021, yang berarti bahwa selama masa jabatannya, dana zakat tidak dialokasikan dan didistribusikan dengan benar kepada para mustahik (penerima zakat). Kasus ini mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sadaqah.

Penyelewengan dalam pengelolaan dana zakat memiliki dampak yang sangat merugikan. Selain merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, tindakan ini juga merugikan banyak pihak, terutama mustahik yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Ketika muzakki (pemberi zakat) melihat bahwa dana yang mereka salurkan tidak dikelola dengan baik dan malah diselewengkan, mereka kehilangan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Akibatnya, banyak muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada para mustahik daripada melalui lembaga zakat. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas pengumpulan zakat oleh lembaga resmi tetapi juga dapat mengurangi potensi dampak positif zakat yang dikelola secara terorganisir. Kejadian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan dana zakat benar-benar sampai kepada yang berhak (Nugraha, 2019).

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, diperlukan beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk memperbaiki akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Berikut adalah beberapa hal yang diperlukan:

1. Peningkatan Akuntabilitas



Lembaga amil zakat harus secara rutin menjalani audit keuangan oleh auditor independen. Hasil audit ini perlu dipublikasikan secara transparan kepada publik untuk menunjukkan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan. Selain itu lembaga amil zakat harus menyediakan laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan ini harus mencakup informasi detail mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak, dan sadaqah.

2. Transparansi dalam Pengelolaan Dana

Lembaga Amil Zakat harus menggunakan teknologi untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan muzakki untuk melacak penggunaan dana zakat mereka. Sistem ini bisa berbentuk aplikasi atau platform online yang memberikan update berkala tentang penyaluran dana. Lembaga amil zakat harus secara rutin mempublikasikan informasi tentang program-program dan kegiatan yang didanai oleh zakat. Ini termasuk jumlah dana yang dialokasikan, jumlah mustahik yang dibantu, dan dampak dari program tersebut.

3. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen

Pengurus lembaga amil zakat perlu mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dalam bidang manajemen zakat, keuangan, dan etika. Ini memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengelola dana zakat secara profesional. Lembaga Amil Zakat juga perlu membangun struktur organisasi yang jelas dengan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik untuk setiap posisi. Ini membantu dalam mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan efisiensi operasional.

4. Meningkatkan Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat

Lembaga amil zakat perlu mengadakan kampanye edukasi publik tentang pentingnya zakat dan bagaimana dana zakat dikelola. Ini bisa melibatkan seminar, workshop, dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu juga Lembaga Amil Zakat harus Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan atau dugaan



penyelewengan dana. Lembaga amil zakat harus menanggapi pengaduan ini dengan cepat dan transparan.

5. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Lain

Lembaga Amil Zakat harus dapat membangun kerjasama dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat kapasitas pengelolaan zakat. Kolaborasi ini bisa membantu dalam aspek pengawasan, peningkatan kapasitas, dan perluasan jangkauan penyaluran zakat.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, lembaga amil zakat dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana zakat dikelola secara aman, transparan, dan efektif, sehingga mencapai mustahik yang membutuhkan dengan maksimal.

KESIMPULAN

Penyelewengan dalam pengelolaan dana zakat memiliki dampak yang sangat merugikan. Selain merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, tindakan ini juga merugikan banyak pihak, terutama mustahik yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Ketika muzakki (pemberi zakat) melihat bahwa dana yang mereka salurkan tidak dikelola dengan baik dan malah diselewengkan, mereka kehilangan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Akibatnya, banyak muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada para mustahik daripada melalui lembaga zakat. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas pengumpulan zakat oleh lembaga resmi tetapi juga dapat mengurangi potensi dampak positif zakat yang dikelola secara terorganisir. Kasus penyelewengan dalam pengelolaan zakat mendorong pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Akuntabilitas dan transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan dana zakat benar-benar sampai kepada yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

Alhafidz, A. W. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.



- Alkahfi, B. D., Taufiq, T., & Meutia, I. (2020). Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/amwalun.a.v4i1.5326>
- Apriyanti, H. W. (2017). Islamic Social Finance Accountability Practice. *IJIBE: International Jurnal of Islamic Business Ethics*, 2(1), 171-181.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339-361.
- Azzahra, N. A., Ayunina, T. B., & Ummah, U. (2023). Peranan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(6), 596-607.
- Bayu, D. (2022). Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam. Diakses dari: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-pendudukindonesia-beragama-islam>.
- Bayu, D. (2022). Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam. Diakses dari: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-pendudukindonesia-beragama-islam>.
- Djatmiko, H. (2019). Re-formulation Zakat System As Tax Reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135-162. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hadi, H. S., Aziz, S. A., Dadang, Fazar, N. W., Abu, N., & Sena, A. (2023). Pendistribusian Zakat Berbentuk Sembako Melalui Lazismu (KL Unimar) Kepada Masyarakat Suku Badui Di Desa Ciboleger Kabupaten Lebak. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 777-780.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498-517.
- Karim, A. (2015). Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 1-22.
- Kurnia, H., & Hidayat. (2008). *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*. Jakarta: Qultummedia.



- Nugraha, E. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Komitmen Muzakki: Kepercayaan Muzakki Sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2), 167-186.
- Nur, A. M., Amir, A., Abubakar, A., Basri, H., Azka, M., & Rif'ah, F. (2023). Zakat Dan Fungsinya Bagi Sosial dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekonomi QS. Al-Taubah Ayat 103. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 250-266.
- Omar, M. B., Kamaruddin, N. B., & Sungip, D. F. (2016, November). Konsep zakat dan peranannya terhadap masyarakat sejangat. *In Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference* (Vol. 22).
- Omar, M. B., Kamaruddin, N. B., & Sungip, D. F. (2016, November). Konsep zakat dan peranannya terhadap masyarakat sejangat. *In Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference* (Vol. 22).
- Purwanto, Sulthon, M., & Wafirah, M. (2021). Behavior Intention to Use Online Zakat: Application of Technology Acceptance Model with Development. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 44-60.
- Puskas BAZNAS. (2021). Outlook Zakat Indonesia 2022. Jakarta: Puskas BAZNAS
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Restuningtyas, R. S., Marina, A., & Nuraini, F. (2017). Accounting of Zakat, Infak and Alms in Transparency and Accountability in Laz Dompot Amanah Umat Sidoarjo. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, XIV(1), 29- 43.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf). *Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 362-385.

